

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang hanya dengan rahmat serta hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan Hcmc. Hukum ini yang berjudul " Penetapan Pengadilan Agama Pangkep di Pangkajene No. 45 / 1986 Ditinjau dari Penggantian Ahli Waris Menurut Hukum Islam ".

Memo hukum ini saya ajukan sebagai penulisan skripsi di bidang ilmu hukum untuk melengkapi syarat kesarjanaaan.

Dalam hukum Islam, masalah kewarisan adalah hal yang sangat rawan. Banyaknya sengketa/gugatan di pengadilan seringkali memperbutkan masalah warisan. Padahal sebenarnya hukum waris itu sendiri telah dijelaskan secara rinci dalam sumber hukum Islam itu sendiri, yaitu dalam Al-Qur'an, Hadit dan lebih-lebih sekarang telah dituangkan dalam hukum positif di Indonesia yang berbentuk Kompilasi Hukum Islam. Terutama mengenai penggantian ahli waris, banyak pendapat yang menerangkan bahwa hukum Islam tidak mengenal penggantian ahli waris, sehingga banyak muncul suatu putusan-putusan pengadilan yang dirasakan tidak adil.

Oleh karena itu, dengan Memo Hukum ini, saya mencoba menerangkan mengenai keberadaan penggantian ahli waris di dalam Hukum Kewarisan Islam, dengan mendasarkan pada

Al-Qur'an dan Hadist, serta hukum positif di Indonesia. Dengan Memo Hukum ini saya berharap dapat memberikan Sumbangan pemikiran, sehingga dalam Penetapan Putusan mengenai pembagian warisan dapat dirasakan keadilannya.

Dalam menyelesaikan Memo Hukum ini, banyak bantuan serta dorongan yang telah saya terima yang semua itu tidak mungkin saya nilai dengan apapun, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Afdol, S.H., MS, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta petunjuk hingga selesainya penulisan Memo Hukum ini.
2. Bapak Abdoel Mutholib, S.H., Bapak Ismed Baswedan, S.H., Ibu Liliek Kamilah, S.H., Bapak Kobiran, S.H., selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi sempurnanya penulisan skripsi ini.
3. Yang tercinta ayah dan ibunda serta saudara-saudaraku, yang dengan penuh perhatian telah memberikan bantuan moril, materiil dan doa'nya.
4. Bapak Effendi, S.H., serta para sahabatku terointa yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dorongan dan perhatiannya hingga terselesaikannya Memo Hukum ini.
5. Segenap Civitas akademika Universitas Airlangga dan semua pihak yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bantuan-bantuan yang diperlukan.

Pada dasarnya tiada suatu penulisan yang sempurna, olah karena itu kritik dan saran yang membangun akan membantu setiap langkah ke arah kesempurnaan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 20 Januari 1995

Penyusun

